

**PUTUSAN****Nomor 266-02-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

Nama : **Masturo**
Alamat : RT.05 Kel. Muara Rupit, Kecamatan Rupit,
Kabupaten Musi Rawas Utara.

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dari Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 1, Nomor Urut 2

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Muhammad Daud, SH., Ayub Zakaria, SE., SH., MH., Muhammad Syah, SH., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat M. DAUD. HM, SH., & Rekan beralamat di Komplek Perumdam, Kel Puncak Kemuning Blok S No. 188, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H.,

M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung La Tenritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., dan Apid Alinudin, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada kantor hukum Ali Nurdin & Partners Law Firm, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 21 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 pukul 17.28 WIB WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 06-02-05-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB WIB dengan Nomor **266-02-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024**, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah

dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 3 huruf b .**Pemohon** adalah peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dari Partai Politik NASDEM dengan nomor urut 2 (dua) untuk Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 1 (Dapil 1) dengan nama nama calon sebagai berikut :

Nomor urut 1 : M.ZUL KHIRIL, S.sos

Nomor urut 2 : MASTURO

Nomor urut 3 : TAUFIK HARIS, SH

Nomor urut 4 : HENDRI JOHAN,S.IP

Nomor urut 5: ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.IP

Nomor urut 6: TUTI PUTRI ANGGRAINI

Nomor urut 7: DUPI YOSENPA

Nomor urut 8: Drs H.IKHSAN BAIJURI, M.SI

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, bahwa hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No 3 tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselishan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” Pemohon sebagai Perseorangan calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama.
- d. Berdasarkan Pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia, yaitu Setiap orang tanpa Diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan,pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana,perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Peselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “ Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan Hasil Pemilihan Umum secara Nasional oleh KPU Ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Maret 2024.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAPIL 1 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. **(Vide: bukti P-5.2-1)**

2. Bahwa pada saat perhitungan suara ditingkat pleno Kabupaten Musi Rawas Utara keputusan Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 tertanggal 5 Maret 2024, juncto Model D – 1 Tentang Rekapitulasi jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara setiap Partai Politik Pemilihan umum tahun 2024. **(vide: bukti P-5. 2-2)**
3. Bahwa pada saat perhitungan suara tingkat pleno Kabupaten Musi Rawas Utara dengan keputusan Nomor : 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tertanggal 5 Maret 2024 tersebut diperoleh untuk Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari setiap daerah Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Wilayah Musi Rawas 1 (Dapil 1) adalah sebagai berikut: **Partai NasDem dengan nomor urut Partai Politik 5 (lima) sebanyak 6.150 suara sah.**
4. Bahwa berdasarkan perhitungan suara tingkat pleno Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 279 Tahun 2024 tersebut diatas, untuk perolehan dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk daerah pemilihan Musi Rawas I (Dapil)

No Urut	Partai Politik>Nama Calon	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
1	2	3	4
1	Partai Nasdem	128	
1	1. M.Zul Khiri, S.Sos	1.267	3
2	2. Masturo	1.947	2
3	3. Taufik Haris, SH	1.949	1
4	4. Hendri Johan, SIP	26	7
5	5. Zames Rudi Septriawan, S IP	234	6

6	6. Tuti Putri Anggraini	8	8
7	7. Dupi Yosenpa	293	5
8	8. Drs. H.Ikhsan Bajjuri, M Si	298	4

- Jumlah suara sah Partai dan Calon DPDR Kab Musi Rawas Utara wilayah Musi Rawas Utara 1 (Dapil 1) sebanyak 6.150 Suara. (**vide: bukti P-5. 2-3**)
5. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas didapati perbandingan/selisih perolehan suara antara Pemohon (calon no urut 2) 1.947 suara, sedangkan jumlah sdr Taufik Haris,SH (calon no urut 3) adalah sebanyak 1.949. dimana hasil suara no urut 3 lebih banyak sebanyak 2 (dua) suara.
 6. Bahwa penetapan jumlah suara tersebut diatas adalah **tidak benar** karena diwarnai kecurangan oleh aparaturnya penyelenggara pemilu in casu KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN secara **Terstruktur, Sistematis dan Masif** dengan cara menggelembungkan/menambah suara nomor urut 3 (tiga) yaitu TAUFIK HARIS, SH di TPS 4 (empat) Desa Noman Baru sebanyak 7 (tujuh) suara yang dilakukan oleh Petugas TPS tersebut dari 84 suara menjadi 91 suara. (**vide: bukti P-5. 2-4**)
 7. Bahwa penambahan suara terhadap perolehan suara TAUFIK HARIS, SH tersebut dilakukan oleh Petugas TPS dengan cara merubah/menambah C1 Plano dan C1 Salinan di TPS 4 yang **pada awalnya** perolehan suara **TAUFIK HARIS, SH** sebanyak 84 (delapan puluh empat) suara. Terhadap hal itu sudah ditandatangani oleh oleh para saksi dan petugas TPS. (**vide: bukti P-5. 2 - 5**)
 8. Bahwa pada saat perhitungan ditingkat PPS pada tanggal 15 Februari 2024 terjadi perubahan yang sangat signifikan baik itu C1 Plano dan C1 salinan pada TPS 4 terhadap jumlah suara **TAUFIK HARIS, SH** tersebut diatas dari 84 suara menjadi 91 suara (bertambah 7 suara) (**vide: bukti P-5. 2 - 6**)
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dicarilah penyebab kesalahan tersebut namun dikarenakan tidak ada titik temunya makam Muhammad Akbar membuat pernyataan bermeterai yang isinya berbunyi "**Saya yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Ketua TPS 4 Noman Baru tidak mengesahkan 7 (tujuh) surat suara di no 3(tiga) dari 84 menjadi 91**". (**vide: bukti P-5. 2- 7**)

Bahwa dalam hal penandatanganan oleh Ketua TPS 4 Desa Noman Baru tersebut, Pemohon ada mendapatkan bukti foto. **(vide: bukti P-5. 2 - 8)**

Bahwa terhadap pernyataan hal tersebut diatas Ketua KPPS 4 Desa Noman Baru (Muhammad Akbar) ada kembali membuat surat pernyataan yang isinya membantah keterangan sebelumnya dan pada intinya menyatakan bahwa untuk pernyataan pertama tersebut dilakukan adalah dikarenakan adanya pemaksaan oleh sdr Misbahul Munir Bin Jafar selaku tim pemenangan Pemohon. **(vide: bukti P-5. 2 - 9).**

Bahwa perlu ditegaskan dalam hal penandatanganan surat pernyataan pertama tersebut adalah tidak adanya tekanan ataupun paksaan dari siapapun melainkan atas kesadaran diri sendiri, namun setelah berselang beberapa hari kemudian Muhammad Akbar ada membuat pernyataan bahwa dia membuat surat pernyataan tersebut dikarenakan adanya tekanan hal ini akan pemohon buktikan dalam persidangan berikutnya. Justru dalam hal ini nampak jelas adanya kecurangan secara **Terstruktur, Sistematis dan Masif** yang dilakukan oleh aparatatur penyelenggara pemilihan umum.

Bahwa saksi **Jefriansyah** ada menandatangani Form Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KPU. Sebagaimana dalam form keberatan tersebut ditulis **"Keberatan TPS 4 Desa Noman Baru"** **(vide: bukti P-5.2-10).**

Bahwa terhadap form keberatan untuk TPS 4 Desa Noman Baru tersebut yang ditandatangani di tingkat PPK tapi nyatanya di tingkat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara keberatan ini ditolak, sehingga Pemohon tidak bisa melakukan pencocokan data ataupun membuka kotak suara dikarenakan pada saat itu (pada sesi kedua) yang menjadi saksi bernama Andhika dan Zul Khoiri adalah merupakan orangnya dari Taufik Haris,SH yang jelas – jelas secara subjektif adanya keberpihakan.

Bahwa saksi **Jefriansyah** ada menandatangani Form Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KPU. Sebagaimana dalam form keberatan tersebut ditulis **"Keberatan TPS 6 Desa Noman Baru"**. **(vide: bukti P-5.2-11)**

Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya dimohonkan kepada Hakim Konstitusi untuk membuka kotak suara untuk TPS 4 Desa Noman Baru tersebut.

9. Bahwa terjadi juga Penggelembungan suara nomor urut 3 (tiga) yaitu terjadi di TPS 6 Desa Noman Baru Kecamatan Rupit Kab Musi Rawas Utara terjadi perubahan yang sangat signifikan baik itu C1 Plano dan C1 terhadap jumlah suara **TAUFIK HARIS, SH** tersebut diatas dari 64 suara menjadi 98 suara (bertambah 34 suara)
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perolehan suara yang peroleh oleh Taufik Haris,SH bukannya sebanyak 1949 suara melainkan sebanyak 1.908 suara yang diperincikan sebagai berikut sebagai berikut:
- Penggelembungan suara di tps 4 Desa Noman Baru Kec Rupit sebanyak 7 suara
 - Penggelembungan suara di tps 6 Desa Noman Baru Kec Rupit sebanyak 34 suara
 - Penggelembungan suara di tps 7 Desa Noman Bingin Rupit sebanyak 7 suara
- Jumlah suara yang digelembungkan sebanyak 48 suara
11. Bahwa kami sampaikan juga adanya Kejadian Luar Biasa, yang dilakukan Petugas KPPS di TPS 06 (enam) Desa Noman Baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dengan melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif, berdasarkan **Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024**. Didalam rekapan jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara cadangan 2% dari DPT dengan Rincian sebagai berikut :
- Pemilih Laki-laki 120;
 - Pemilih Perempuan 135;
 - Suara cadangan 2% dari DPT yakni 6 surat suara.
- Jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 255 Surat Suara dan tambah suara cadangan 2% dari DPT yakni enam (6) surat suara.
- Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT keseluruhan berjumlah 261 Surat Suara.**
- Sementara dalam Berita Acara Model C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota pada TPS 06:
- Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT: Laki-laki 120 orang dan Perempuan 135 orang;
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb: laki-laki 3 orang, dan Perempuan 3 orang;

- Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK: Laki-laki 3 orang, dan perempuan 7 orang;

JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (B.1 + B.2 + B.3) 126+145 = 271 SURAT SUARA;

Melihat dari berita acara ini terlihat jelas Ada Kesengajaan PENGELEMBUNGAN Surat Suara yang dilakukan petugas penyelenggara Pemilihan Umum, dalam hal ini petugas KPPS pada TPS.06 sebanyak 10 (sepuluh) surat suara. Seharusnya pengguna Hak Pilih tidak boleh melebihi Surat Suara yang diterima termasuk suara cadangan **yakni 261 Surat Suara**. Ini menjadi atensi kita untuk mempertanyakan mengenai pengguna hak pilih mencapai di angka 271 Surat Suara yang melebihi dari jumlah surat suara yang diterima + 2% suara cadangan yakni 261 Surat Suara;

Mengingat adanya **KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 66 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM**. Tertanggal, 15 Januari 2024;

Pada **BAB II TENTANG PEMUNGUTAN SUARA DI TPS**. Pada point *b. Penjelasan Kepada Pemilih Tentang Tata Cara Pemberian Suara*.

angka : 1.k berbunyi ;4

Dari uraian kami pada point 11 di atas menjelaskan adanya pengelembungan yang merugikan dari Pemohon dan dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon secara nyata sudah masuk kedalam kecurangan yang ***Terstruktur, Sistematis dan Masif*** yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Utara. (**vide: bukti P-5. 2 - 12**)

12. Bahwa telah juga telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dimana pada saat pencatatan perolehan suara TPS 7 Desa Bingin Rupit Kec Rupit dimana berdasarkan C Hasil dari PPK dan Sirekap untuk perolehan suara pemilih sebanyak 204 suara hanya diperoleh dari partai PAN sebanyak 3 (tiga) suara dan dari Partai Gerindra sebanyak 201 suara sedangkan partai lainnya kosong termasuk partai NasDem serta calon anggota DPRD nya, namun setelah diadakan pleno ditingkat KPU Kabupaten Musi Rawas Utara tiba – tiba muncul perolehan suara nomor urut 3

yaitu Taufik Haris,SH dari Partai NasDem sebanyak 7 (tujuh) suara. Bahwa munculnya suara Taufik Haris,SH dikarenakan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas. **(vide bukti P-5 2- 16)**

13. Bahwa sebagai pertimbangan hakim konstitusi kami sampaikan sampaikan perhitungan suara sebenarnya berdasarkan rekapan C1 Plano dan C1 salinan rekap dari KPU Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebagai berikut.

REKAPITULASI PEROLEHAN PARTAI POLITIK DAN SUARA CA						
DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROV.SUMSEL						
UNTUK PARTAI NASDEM DAPIL 1						
Kecamatan	RUPIT					
Desa	LUBUK RUMBAI BARU					
Nomor,Nama Partai dan Nama Calon			TPS 001	TPS 002	TPS 003	JUMLAH
A.1	5.PARTAI NASDEM		3	3	0	6
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos		7	9	3	19
	2.MASTURO		3	10	3	16
	3. TAUFIK HARIS, S.H.		13	10	15	38
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip		1	0	0	1
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.		2	1	1	4
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI		0	0	0	0
	7. DUPI YOENPA		1	0	0	1
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si		15	11	12	38
	JUMLAH		45	44	34	123

Kecamatan	RUPIT										
Desa	MAUR BARU										
Nomor,Nama Partai dan Nama Calon		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	JUMLAH	
A.1	5.PARTAI NASDEM	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	1	2	3	0	1	3	2	1	13	
	2.MASTURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3. TAUFIK HARIS, S.H.	0	2	9	0	0	0	12	0	23	
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	1	0	0	0	0	1	2	
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH	1	4	13	0	2	3	15	2	40	

Kecamatan	RUPIT									
Desa	Noman									
Nomor,Nama Partai dan Nama Calon		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	JUMLAH				
A.1	5.PARTAI NASDEM	2	0	0	0	2				
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	0	0	0	0	0				
	2.MASTURO	8	9	1	1	19				
	3. TAUFIK HARIS, S.H.	121	108	89	71	389				
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	1	0	0	1				
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	0	0	0	0				
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0				
	7. DUPI YOSENPA	1	0	0	0	1				
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	0	0	0	0	0				
	JUMLAH	132	118	90	72	412				

Kecamatan	RUPIT								
Desa	BATU GAJAH								
Nomor, Nama Partai dan Nama Calon		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	JUMLAH		
A.1	5.PARTAI NASDEM	0	0	0	0	0	0		
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	0	0	0	0	0	0		
	2.MASTURO	0	2	0	0	0	2		
	3. TAUFIK HARIS, S.H.	32	31	40	22	46	171		
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0		
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	0	0	0	0	0		
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0		
	7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0		
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	0	4	0	0	0	4		
	JUMLAH	32	37	40	22	46	177		

Kecamatan	RUPIT								
Desa	MAUR LAMA								
Nomor, Nama Partai dan Nama Calon		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	JUMLAH
A.1	5.PARTAI NASDEM	0	0	0	0	0	0	1	1
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	3	0	0	0	2	7	5	17
	2.MASTURO	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. TAUFIK HARIS, S.H.	0	4	0	0	1	0	0	5
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	0	0	1	0	9	6	16
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	3	4	0	1	3	16	12	39

Kecamatan		RUPIT								
Desa		BINGIN RUPIT								
Nomor,Nama Partai dan Nama Calon			TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	JUMLAH
A.1	5.PARTAI NASDEM		0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos		0	0	0	0	0	0	0	0
	2.MASTURO		3	2	1	0	0	0	0	6
	3. TAUFIK HARIS, S.H.		13	18	7	16	7	7	0	68
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip		0	0	0	0	0	0	0	0
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.		1	1	0	0	0	0	0	2
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI		0	0	0	0	0	0	0	0
	7. DUPI YOSENPA		0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si		0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH		17	21	8	16	7	7	0	76

Kecamatan		RUPIT								
Desa		BERINGIN JAYA								
Nomor,Nama Partai dan Nama Calon			TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	JUMLAH		
A.1	5.PARTAI NASDEM		1	1	0	0	0	2		
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos		0	5	8	6	0	19		
	2.MASTURO		4	1	5	1	2	13		
	3. TAUFIK HARIS, S.H.		11	14	6	10	8	49		
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip		0	0	0	0	0	0		
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.		0	4	1	4	8	17		
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI		0	0	0	0	0	0		
	7. DUPI YOSENPA		0	0	0	0	0	0		
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si		0	0	0	0	0	0		
	JUMLAH		16	25	20	21	18	100		

Kecamatan	RUPIT							
Desa	BATU GAJAH BARU							
Nomor, Nama Partai dan Nama Calon			TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	JUMLAH	
A.1	5.PARTAI NASDEM		1	0	3	0	4	
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos		1	0	0	0	1	
	2.MASTURO		2	0	2	15	19	
	3. TAUFIK HARIS, S.H.		46	5	35	11	97	
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip		0	0	1	0	1	
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.		1	0	0	0	1	
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI		0	0	0	0	0	
	7. DUPI YOSENPA		0	0	0	0	0	
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si		0	0	0	0	0	
	JUMLAH		51	5	41	26	123	

Kecamatan	RUPIT							
Desa	TANJUNG BERINGIN							
Nomor, Nama Partai dan Nama Calon			TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	JUMLAH
A.1	5.PARTAI NASDEM		2	2	0	0	0	4
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos		2	3	0	1	2	8
	2.MASTURO		4	8	2	7	3	24
	3. TAUFIK HARIS, S.H.		24	64	19	17	25	149
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip		0	1	0	0	0	1
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.		0	0	1	1	0	2
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI		0	0	0	0	0	0
	7. DUPI YOSENPA		0	0	0	0	0	0
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si		0	0	0	0	0	0
	JUMLAH		32	78	22	26	30	188

Kecamatan		RUPIT															
Desa		MUARA RUPIT															
Nomor,Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	TPS 012	TPS 013	TPS 014	TPS 015	JUMLAH	
A.1	5.PARTAI NASDEM	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	6
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	6	1	0	2	1	0	6	3	0	0	0	0	0	0	1	20
	2.MASTURO	22	9	12	9	14	40	59	33	14	24	7	33	31	21	10	338
	3. TAUFIK HARIS, S.H.	1	2	3	3	5	0	3	6	2	5	2	0	3	0	0	35
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	3	2	1	6	5	0	5	6	2	6	3	3	1	1	0	44
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4
	7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	1	1	1	1	4	1	0	1	5	0	0	1	3	0	2	21
	JUMLAH	35	18	17	21	29	43	73	49	23	36	12	40	40	22	13	471

Kecamatan		RUPIT															
Desa		LAWANG AGUNG															
Nomor,Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	TPS 012	TPS 013	TPS 014	TPS 015	jml	
A.1	5.PARTAI NASDEM	1	0	0	0	1	2	1	0	3	0	1	0	1	0	2	12
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7
	2.MASTURO	29	20	18	9	19	10	20	22	7	29	5	10	37	11	30	276
	3. TAUFIK HARIS, S.H.	3	1	1	2	3	5	1	0	0	3	1	0	3	1	3	27
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip	5	3	1	3	4	4	2	0	3	10	0	2	0	0	0	37
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	2	5	5	8	14	4	5	4	1	6	0	0	11	1	13	79
	JUMLAH	43	29	25	22	42	25	29	26	14	48	7	12	52	13	51	438

Kecamatan		RUPIT														
Desa		SUNGAI JERNIH														
Nomor,Nama Partai dan Nama Calon	TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	JUMLAH										
A.1	5.PARTAI NASDEM	0	0	1	2	0	3									
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	3	3	0	0	6	12									
	2.MASTURO	10	10	15	7	30	72									
	3. TAUFIK HARIS, S.H.	14	3	0	0	2	19									
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0									
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip	2	0	1	1	0	4									
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0									
	7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0									
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	1	1	0	3	5	10									
	JUMLAH	30	17	17	13	43	120									

Kecamatan	RUPIT								
Desa	KARANG WARU								
Nomor, Nama Partai dan Nama Calon		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	JUMLAH			
A.1	5.PARTAI NASDEM	0	1	1	0	2			
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	4	4	1	2	11			
	2.MASTURO	27	17	3	6	53			
	3. TAUFIK HARIS, S.H.	0	1	0	0	1			
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	1	0	0	1			
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip	11	18	25	14	68			
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0			
	7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0			
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	6	1	4	0	11			
	JUMLAH	48	43	34	22	147			

Kecamatan	RUPIT											
Desa	KARANG ANYAR											
Nomor, Nama Partai dan Nama Calon		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	JUMLAH	
A.1	5.PARTAI NASDEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	0	1	0	1	3	0	0	0	0	6	11
	2.MASTURO	2	6	14	8	10	0	0	0	0	1	41
	3. TAUFIK HARIS, S.H.	0	3	7	10	1	0	2	7	0	0	30
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	JUMLAH	2	11	21	21	14	0	2	7	7	7	85

Kecamatan	RUPIT						
Desa	PANTAI						
Nomor, Nama Partai dan Nama Calon		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	JUMLAH	
A.1	5.PARTAI NASDEM	0	0	1	0	1	
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	1	2	2	1	6	
	2.MASTURO	6	5	8	5	24	
	3. TAUFIK HARIS, S.H.	22	10	11	26	69	
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip	0	0	1	0	1	
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	
	7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	3	7	16	11	37	
	JUMLAH	32	24	39	43	138	

REKAPITULASI PEROLEHAN PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON							
DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROV.SUMSEL							
UNTUK PARTAI NASDEM DAPIL 1							
Kecamatan	RUPIT						
Desa	LUBUK RUMBAI						
Nomor, Nama Partai dan Nama Calon		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	JUMLAH
A.1	5.PARTAI NASDEM	4	0	0	1	0	5
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	3	4	2	0	0	9
	2.MASTURO	33	48	21	68	35	205
	3. TAUFIK HARIS, S.H.	20	16	12	1	14	63
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip	1	3	2	5	1	12
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	0	0	0	0	0
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0
	7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	5	5	5	1	4	20
	JUMLAH	66	76	42	76	54	314

(vide: bukti P-5. 2 - 13)

UNTUK KECAMATAN KARANG DAPO

Kecamatan	KARANG DAPO									
Desa/Kelurahan	KARANG DAPO II									
Nomor, Nama Partai dan Nama Calon		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	JUMLAH	
A.1	5.PARTAI NASDEM	0	0	0	0	0	1	0	1	
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	3	0	1	2	3	1	0	10	
	2.MASTURO	19	9	8	3	13	4	11	67	
	3. TAUFIK HARIS, S.H.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	0	0	0	1	0	0	1	
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7. DUPI YOSENPA	3	0	6	3	1	0	0	13	
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH	25	9	15	8	18	6	11	92	

Kecamatan	KARANG DAPO									
Desa	ARINGIN									
Nomor, Nama Partai dan Nama Calon		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	JUMLAH	
A.1	5.PARTAI NASDEM	0	1	0	0	1	1	1	4	
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	9	18	38	9	12	8	4	98	
	2.MASTURO	2	0	1	0	1	4	1	9	
	3. TAUFIK HARIS, S.H.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7. DUPI YOSENPA	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	3	0	7	1	1	0	0	12	
	JUMLAH	14	19	46	10	15	13	6	123	

Kecamatan	KARANG DAPO									
Desa	BIARO BARU									
Nomor, Nama Partai dan Nama Calon		TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	JUMLAH
A.1	5.PARTAI NASDEM	1	0	0	2	0	2	0	4	9
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	64	56	49	18	42	58	38	32	357
	2.MASTURO	0	0	0	4	1	2	3	3	13
	3. TAUFIK HARIS, S.H.	0	0	3	4	0	1	0	0	8
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. DUPI YOSENPA	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	3	1	1	1	0	0	0	0	6
	JUMLAH	69	57	53	29	43	63	41	39	394

Kecamatan	KARANG DAPO												
Desa	BIARO LAMA												
Nomor, Nama Partai dan Nama Calon			TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	JUMLAH				
A.1	5.PARTAI NASDEM		3	6	0	1	2	1	13				
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos		78	76	92	102	129	63	540				
	2.MASTURO		1	0	0	0	1	0	2				
	3. TAUFIK HARIS, S.H.		0	0	0	10	5	2	17				
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip		0	0	0	0	0	0	0				
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.		0	0	0	0	0	0	0				
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI		0	0	0	0	0	0	0				
	7. DUPI YOSENPA		0	0	0	0	0	0	0				
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si		0	0	0	0	0	0	0				
	JUMLAH		82	82	92	113	137	66	572				

Kecamatan	KARANG DAPO												
Desa	BINA KARYA												
Nomor, Nama Partai dan Nama Calon			TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	JUMLAH			
A.1	5.PARTAI NASDEM		1	1	6	1	0	2	1	12			
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos		3	7	10	4	2	1	3	30			
	2.MASTURO		23	12	12	37	8	26	27	145			
	3. TAUFIK HARIS, S.H.		0	0	0	0	0	0	0	0			
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip		0	0	1	0	0	1	0	2			
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.		0	0	0	0	0	0	0	0			
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI		0	0	0	0	0	0	0	0			
	7. DUPI YOSENPA		2	0	0	0	2	0	0	4			
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si		0	0	0	1	0	0	0	1			
	JUMLAH		29	20	29	43	12	30	31	194			

Kecamatan	KARANG DAPO													
KELURAHAN/DESA	KARANG DAPO													
Nomor, Nama Partai dan Nama Calon			TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	JUMLAH
A.1	5.PARTAI NASDEM		1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	5
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos		1	2	2	0	2	4	6	3	4	11	2	37
	2.MASTURO		9	13	26	21	12	9	12	23	4	17	14	160
	3. TAUFIK HARIS, S.H.		0	0	1	1	0	0	0	0	0	6	0	8
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. DUPI YOSENPA		7	2	20	2	0	4	1	2	1	5	3	47
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	JUMLAH		18	17	50	25	14	19	19	29	9	40	19	259

Kecamatan	KARANG DAPO													
Desa	KERTASARI													
Nomor, Nama Partai dan Nama Calon			TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	JUMLAH					
A.1	5.PARTAI NASDEM		0	0	0	0	2	0	2					
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos		1	1	2	3	0	1	8					
	2.MASTURO		16	5	6	16	9	5	57					
	3. TAUFIK HARIS, S.H.		19	6	9	2	2	9	47					
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip		0	0	0	0	0	0	0					
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.		0	1	0	0	0	1	2					
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI		0	0	1	0	1	0	2					
	7. DUPI YOSENPA		0	0	0	0	0	0	0					
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si		1	0	1	1	0	0	3					
	JUMLAH		37	13	19	22	14	16	121					

Kecamatan	KARANG DAPO													
Desa	RANTAU KADAM													
Nomor, Nama Partai dan Nama Calon			TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	JUMLAH		
A.1	5.PARTAI NASDEM		1	1	0	1	0	0	0	0	1	4		
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.MASTURO		7	3	8	0	0	2	4	1	3	28		
	3. TAUFIK HARIS, S.H.		1	3	0	1	1	0	4	3	0	13		
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.		0	1	3	0	0	0	0	0	0	4		
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7. DUPI YOSENPA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si		0	0	0	0	1	0	0	0	0	1		
	JUMLAH		9	8	11	2	2	2	8	4	4	50		

Kecamatan	KARANG DAPO															
Desa	SETIA MARGA															
Nomor, Nama Partai dan Nama Calon			TPS 001	TPS 002	TPS 003	TPS 004	TPS 005	TPS 006	TPS 007	TPS 008	TPS 009	TPS 010	TPS 011	TPS 012	TPS 013	JUMLAH
A.1	5.PARTAI NASDEM		1	2	4	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	11
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos		1	1	1	0	0	2	1	1	0	0	4	0	0	11
	2.MASTURO		6	6	1	3	3	4	1	3	1	13	1	9	2	53
	3. TAUFIK HARIS, S.H.		0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	7. DUPI YOSENPA		31	27	29	24	11	8	6	18	21	20	15	6	8	224
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si		1	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	6
	JUMLAH		41	36	36	30	16	17	11	25	22	33	20	16	10	313

(vide: bukti P-5. 2 - 14)

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON DPRD				
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN				
UNTUK PARTAI NASDEM DAPIL 1				
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	KECAMATAN RUPIT	KECAMATAN KARANG DAPO	JUMLAH	
A.1	5.Partai NASDEM	66	61	127
A.2	1. M.ZUL KHOIRI. S.Sos	175	1091	1266
	2.MASTURO	1413	534	1947
	3. TAUFIK HARIS, S.H.	1844	98	1942
	4.HENDRI JOHAN, S.Sip	23	3	26
	5. ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.Sip.	226	8	234
	6. TUTI PUTRI ANGGRAINI	5	3	8
	7. DUPI YOSENPA	4	289	293
	8. Drs.H.IKHSAN BAIJURI, M.Si	264	31	295
	JUMLAH	4020	2118	6138

(vide: bukti P-5. 2 - 15)

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Juncto. Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.
- Menyatakan suara Taufik Haris, SH yang sah dan benar adalah sejumlah 1.901 suara.
- Menyatakan untuk perolehan dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai NasDem Yaitu Masturo dengan suara banyak atau peringkat 1 untuk daerah pemilihan Musi Rawas Utara 1 (Dapil 1) mendapat perolehan suara 1.947 suara.

- Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (et aequo et bono)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-5.2-1 s.d. P-5.2-18, P-19 s.d. P-21, sebagai berikut.

1. Bukti P-5.2-1 Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Bukti P-5.2-2 Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tertanggal 5 Maret 2024 tersebut diperoleh untuk Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari setiap daerah Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Wilayah Musi Rawas I (Dapil I adalah sebagai berikut:

Partai NasDem dengan nomor urut Partai Politik 5 (lima) sebanyak 6.150 suara sah.

Rekapitulasi perolehan dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk daerah pemilihan Musi Rawas I (Dapil I)
3. Bukti P-5.2-3
4. Bukti P-5.2-4 Adanya kecurangan oleh aparaturnya penyelenggara pemilu in casu KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan cara menggelembungkan/menambah suara nomor urut 3 (tiga) yaitu TAUFIK HARIS, SH di TPS 4 (empat) Desa Noman Baru sebanyak 7 (tujuh) suara yang dilakukan oleh Petugas TPS tersebut dari 84 suara menjadi 91 suara.
5. Bukti P-5.2-5 Bukti adanya penambahan suara terhadap perolehan suara TAUFIK HARIS, SH tersebut dilakukan oleh Petugas TPS 4 Desa Noman Baru Kec Rupit dengan jalan

- merubah/menambah C1 Plano dan C1 Salinan yang pada awalnya perolehan suara TAUFIK HARIS, SH sebanyak 84 (delapan puluh empat) suara. Terhadap hal itu sudah ditandatangani oleh oleh para saksi dan petugas TPS
6. Bukti P-5.2-6 Bukti Bahwa adanya perubahan yang sangat signifikan baik itu C Plano dan C salinan terhadap jumlah suara TAUFIK HARIS, SH tersebut diatas dari 84 suara menjadi 91 suara (bertambah 7 suara) yang dilakukan oleh Petugas PPK
 7. Bukti P-5.2-7 Bahwa Muhammad Akbar membuat pernyataan bermeterai yang isinya berbunyi "*Saya yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Ketua TPS 4 Desa Noman Baru tidak mengesahkan 7 (tujuh) surat suara di no 3(tiga) dari 84 menjadi 91*"
Bukti Foto penandatanganan surat pernyataan oleh Ketua TPS 4 Desa Noman Baru yang bernama Muhammd Akbar
 8. Bukti P-5.2-8 Bahwa Ketua KPPS 4 Desa Noman Baru (Muhammad Akbar) ada kembali membuat surat pernyataan yang isinya membantah keterangan sebelumnya dan pada intinya menyatakan bahwa untuk pernyataan pertama tersebut dilakukan adalah dikarenakan adanya pemaksaan oleh sdr Misbahul Munir Bin Jafar selaku tim pemenangan Pemohon.
 9. Bukti P-5.2-9 Saksi Jefriansyah ada menandatangani Form Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KPU. Sebagaimana dalam form keberatan tersebut ditulis "Keberatan TPS 4 Desa Noman Baru"
 10. Bukti P-5.2-10 Bukti adanya Penggelembungan suara nomor urut 3 (tiga) yaitu terjadi di TPS 6 Desa Noman Baru Kecamatan Rupit Kab Musi Rawas Utara terjadi perubahan yang sangat signifikan baik itu C Plano dan C Salinan terhadap jumlah suara TAUFIK HARIS, SH tersebut diatas dari 64 suara menjadi 98 suara (bertambah 34 suara)
 11. Bukti P-5.2-11 Bukti adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif di TPS 4 (empat) Desa Noman Baru Kecamatan Rupit terjadi pada hasil rekapan mengenai jumlah suara DKP(Daftar Pemilih Khusus) DPPh (Daftar Pemilih Pindahan) dan DPS (Daftar Pemilih Sementara) DPtb (Daftar Pemilih Tambahan)
 12. Bukti P-5.2-12 Perolehan suara Pemohon dan Partai NASDEM pada DAPIL I KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA – SELATAN. PER TPS masing – masing Desa untuk Kecamatan Rupit.
 13. Bukti P-5.2-13 Perolehan suara Pemohon dan Partai NASDEM pada DAPIL I KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA – SELATAN.PER TPS masing – masing Desa untuk Kecamatan Karang Dapo.
 14. Bukti P-5.2-14

- | | | |
|-----|------------------|---|
| 15. | Bukti P-5.2-15 | Rekapitulasi Perolehan Partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil 1 |
| 16. | Bukti P-5.2 - 16 | Berita Acara C Hasil pada TPS 0 Desa Bingin Rupit Kec Rupit yang termuat dalam Aplikasi Sirena |
| 17. | Bukti P-5.2 - 17 | Surat Permohonan untuk mencari keadilan yang tujuan Kepada DPP partai NasDem Cq Mahkamah Partai |
| 18. | Bukti P-5.2 - 18 | Surat Rekomendasi no 049/DPW-NASDEM-SS/III/2024 |
| 19. | Bukti P-19 | Surat bertanggal 24 Februari 2024 dari Masturo kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dan Ketua KPUD Kabupaten Musi Rawas Utara dengan hal Permohonan Untuk Penghitungan Ulang Perolehan Suara Calon DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Pada TPS 4 dan 6 Desa Norman Baru |
| 20. | Bukti P-20 | Pemberitahuan Status Temuan/Laporan bertanggal 23 Februari 2024 |
| 21. | Bukti P-21 | Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 013/LP/PL/KAB/06.17/II/2024 bertanggal 18 Februari 2024 |

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban Termohon bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 tahun 2023 (PMK 2/2023) juga disebutkan bahwa:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*

- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
 - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
 - b. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.”*
- 2) **Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023 tersebut oleh karena Permohonan Pemohon diajukan oleh Pemohon yang merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil 1 dan oleh karenanya wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;**
- 3) Bahwa berdasarkan data dalam APPP Nomor 06-02-05-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 permohonan ini diajukan oleh Pemohon atas nama Masturo sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil Musi Rawas Utara 1 dari Partai Nasdem yang mempersoalkan perolehan suara antara dirinya dengan Taufik Haris yang merupakan sesama calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Dapil Musi Rawas Utara 1 yang juga berasal dari Partai Nasdem;
- 4) Bahwa berdasarkan data dalam APPP Nomor 06-02-05-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 tersebut di atas, ternyata **Pemohon tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Nasdem;**

- 5) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan karena tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Nasdem, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

1.2. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBYEK (*ERROR IN OBJECTO*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon salah objek dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Dalam ketentuan Pasal 5 PMK No.2/2023, telah disebutkan secara jelas bahwa Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah ***Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional*** yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.
- 2) Bahwa untuk penetapan perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, Dapil Musi Rawas Utara 1, Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Termohon No. 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB (**SK 360/2024**) beserta Lampiran VI berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 280 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 (**SK KPU MUSI RAWAS UTARA 280/2024**)
- 3) Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya mulai halaman 3 angka 2 sampai dengan halaman 4 angka 5 mendasarkan dan mempermasalahkan SK 360/2024 dikaitkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor **279** Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 tanggal 5 Maret 2024 (**“SK KPU MUSI RAWAS UTARA 279/2024”**). Begitu juga dalam petitumnya, **Pemohon menuntut pembatalan terhadap SK KPU MUSI RAWAS UTARA 279/2024** sebagaimana terdapat pada halaman 15 butir kedua Permohonan *a quo*.

- 4) Bahwa SK KPU MUSI RAWAS UTARA 279/2024 tertanggal 5 Maret 2024 **TELAH DICABUT** berdasarkan SK KPU MUSI RAWAS UTARA 280/2024 tertanggal 17 Maret 2024, yaitu Diktum Keempat yang menyatakan *“pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”*.
- 5) Bahwa pencabutan tersebut didasari atas adanya pencermatan terhadap SK KPU MUSI RAWAS UTARA 279/2024 oleh tim dari Termohon pada tanggal 16 Maret 2024, yang hasil pencermatannya menyatakan ada kekeliruan pada SK KPU MUSI RAWAS UTARA 279/2024 sebagai berikut: **(Bukti T-008)**
 - a. Pada Dapil 1 Calon Legislatif Nomor 8 PKS tidak sesuai antara SK 279, yang tertulis 2.154 padahal berdasarkan D.Hasil Kabupaten seharusnya 2.124
 - b. Format lampiran suara sah terdiri dari Lampiran 1 s/d Lampiran 5, padahal seharusnya hanya 2 lampiran.
- 6) Bahwa dengan demikian, mengingat SK KPU MUSI RAWAS UTARA 279/2024 tanggal 5 Maret 2024 sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, maka petitum Pemohon yang menuntut pembatalan SK KPU MUSI RAWAS UTARA 279/2024 tanggal 5 Maret 2024 bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
- 7) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **maka Pemohon telah salah obyek baik dalam pokok permohonannya maupun dalam petitumnya, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara;
- 3) Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mendasarkan pada SK KPU MUSI RAWAS UTARA 279 yang **sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku** oleh SK KPU MUSI RAWAS UTARA 280/2024;
Bahwa dengan demikian demi hukum, permohonan Pemohon merupakan permohonan yang sudah tidak punya dasar hukum dan alasan yang kuat, sebagaimana kami uraikan dalam eksepsi tersebut di atas, oleh karenanya patut ditolak oleh Mahkamah.
- 4) Bahwa namun demikian demi melaksanakan asas transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik Termohon sebagai penyelenggara Pemilu tetap akan menjawab permohonan Pemohon;
- 5) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada point 6, 7 dan 8 Permohonannya yang menyatakan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara secara terstruktur, sistematis dan masif dengan cara menggelembungkan/menambah suara nomor urut 3 yaitu Taufik Haris di TPS 4 Desa Noman Baru sebanyak 7 suara yang dilakukan oleh Petugas TPS dari 84 suara menjadi 91 suara dimana penambahan suara dimaksud dilakukan oleh petugas TPS dengan cara merubah/menambah C-Hasil;
- 6) Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 4 Desa Noman Baru sebagaimana tersebut di atas berjalan dengan lancar tanpa adanya kejadian khusus atau keberatan saksi dari saksi Partai Nasdem maupun saksi partai lain yang hadir dimana perolehan suara Pemohon adalah 13 suara dan Taufik Haris sebanyak 91 suara (Vide Bukti T-004);

Tabel 1
Perolehan Suara Dalam Model C. HASIL-DPRD-KABKOTA
TPS 4 Desa Noman Baru

No.	Nama Partai dan Calon	Suara Parpol dan Suara Calon
5.	Partai Nasdem	1
	1. M. Zul Khiri, S.Sos	1
	2. Masturo	13
	3. Taufik Haris, S.H.	91
	4. Hendri Johan, S.IP	2
	5. Zames Rudi Septariawan	0
	6. Tuti Putri Anggraini	0
	7. Dupi Yosenpa	1
	8. Drs. H. Ikhsan Baijuri, M.Si	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		109

- 7) Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon pada point 8 Permohonannya yang pada intinya menyatakan ada surat pernyataan dari Ketua KPPS TPS 4 Desa Noman Baru yang tidak mengesahkan 7 surat suara di nomor 3 dari 84 menjadi 91;
- 8) Bahwa Ketua TPS 4 Desa Noman Baru telah menandatangani Form C. HASIL-DPRD KAB/KOTA dan C.Salinan DPRD KAB/KOTA, saksi dari Partai Pemohon hadir di TPS dan juga menandatangani C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, sehingga dengan demikian dalil pemohon sangat mengada-ada dan tidak berdasar;
- 9) Bahwa Pemohon pada angka 8 halaman 5 Permohonan mendalilkan ada saksi Partai Nasdem yang mengisi Form D Keberatan Saksi pada Pleno tingkat Kecamatan Rupit mengenai keberatan TPS 4 Desa Noman Baru (Vide Bukti T-005);
- 10) Bahwa terhadap keberatan saksi sebagaimana tersebut di atas pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara ternyata Saksi Partai Nasdem tidak mempersoalkan keberatan saksi dimaksud dimana saksi Partai Nasdem tersebut telah menandatangani Model D. HASIL-DPRD-KAB/KOTA untuk Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 1 yang meliputi Kecamatan Rupit

dan Kecamatan Karang Dapo, dengan demikian keberatan saksi dimaksud telah terselesaikan dalam proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara;

- 11) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 9 halaman 5 permohonan yang menyatakan bahwa telah terjadi penggelembungan suara nomor urut 3 yaitu Taufik Haris di TPS 6 Desa Noman Baru, dari 64 suara menjadi 98 suara (bertambah 34 suara);
- 12) Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 6 Desa Noman Baru berjalan dengan lancar tanpa adanya keberatan dari saksi Partai Nasdem maupun saksi partai lain yang hadir, tidak ada rekomendasi dari Pengawas TPS dan juga tidak ada Kejadian Khusus Atau Keberatan Saksi Di TPS dimaksud dimana perolehan suara Pemohon adalah 4 suara dan Taufik Haris sebanyak 98 suara;

Tabel 2
Perolehan Suara Dalam Model C. HASIL-DPRD-KABKOTA
TPS 6 Desa Noman Baru

No.	Nama Partai dan Calon	Suara Parpol dan Suara Calon
5.	Partai Nasdem	2
	1. M. Zul Khiri, S.Sos	1
	2. Masturo	4
	3. Taufik Haris, S.H.	98
	4. Hendri Johan, S.IP	0
	5. Zames Rudi Septariawan	1
	6. Tuti Putri Anggraini	0
	7. Dupi Yosenpa	0
	8. Drs. H. Ikhsan Baijuri, M.Si	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		106

- 13) Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 11 halaman 5 yang menyatakan telah terjadi kecurangan yang tersruktur, sistematis dan Masif di TPS 6 Desa Noman Baru sebagai berikut:

- a. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT keseluruhan berjumlah 261 surat suara;
 - b. Sementara dalam Berita Acara Model C Salinan DPRD Kab/Kota pada TPS 6 Desa Noman Baru, jumlah pengguna Hak Pilih adalah 271 suara;
 - c. Ada kesengajaan penggelembungan surat suara yang dilakukan petugas penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPPS pada TPS 6 sebanyak 10 surat suara.
- 14) Bahwa tidak ada penggelembungan surat suara sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon karena pada Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Noman Baru, dimana jumlah perolehan suara sah sebanyak 195 suara sedangkan suara tidak sah sebanyak 17 suara jadi apabila dijumlahkan maka jumlah suara sah dan tidak sah adalah sebanyak 212 suara. Hal ini dapat dibuktikan dengan absen daftar hadir pemilih di TPS 6 Desa Noman Baru;
- 15) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 10 halaman 5 yang menyatakan perolehan suara yang diperoleh oleh Taufik Haris bukannya sebanyak 1949 suara melainkan sebanyak 1908 suara yang dirincikan sebagai berikut:
- Penggelembungan suara di TPS 4 Desa Noman Baru sebanyak 7 suara;
 - Penggelembungan suara di TPS 6 Desa Noman Baru sebanyak 34 suara;
 - Penggelembungan suara di TPS 7 Desa Bingin Rupit sebanyak 7 suara;
- Jumlah suara yang digelembungkan sebanyak 48 suara.
- 16) Bahwa proses pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Noman Baru, TPS 6 Desa Noman Baru dan TPS 7 Desa Bingin Rupit sebagaimana tersebut di atas berjalan dengan lancar tanpa adanya form keberatan dari Saksi Partai Nasdem maupun saksi partai lain yang hadir di TPS-TPS dimaksud (C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DI TPS NIHIL);
- 17) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 12 halaman 6 permohonannya yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan Masif oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara dimana telah terjadi

penambahan/penggelembungan suara Taufik Haris sebanyak 7 suara di TPS 7 Desa Bingin Rupit;

- 18) Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 2-3 Maret 2024 Saksi dari Partai Nasdem Atas nama Zulkhoiri mengajukan keberatan atas dugaan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara di TPS 7 Bingin Rupit (Vide Bukti T-005);
- 19) Bahwa dalam keberatannya sebagaimana tersebut di atas saksi Partai Nasdem menduga telah kehilangan perolehan suara partai dan suara calon legislatif yang ada di TPS 7 Desa Bingin Rupit yang dituangkan dalam Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI saat pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Rupit (Vide Bukti T-005);
- 20) Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2024 berdasarkan hasil koordinasi antara KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dan Pihak Kepolisian Kabupaten Musi Rawas Utara maka KPU menerbitkan Surat KPU Nomor 82/PL.01.8-SD/1613/2024 yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, Perihal: Permohonan Rekomendasi untuk Dilakukan Pembukaan Kotak Penyimpanan Model C.HASIL DPRD KABUPATEN/KOTA TPS 7 Desa Bingin Rupit sebagai Dasar Hukum KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menyelesaikan keberatan Saksi Partai Nasdem tersebut.
- 21) Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah menerima Surat dari Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 001/PP.00.02/K.SS.07/03/2024 tanggal 3 Maret 2024, Perihal: Rekomendasi untuk Melakukan Pembetulan Data Melalui Pengecekan pada C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 7 Desa Bingin Rupit (Vide Bukti T-006);
- 22) Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut di atas dalam bentuk Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 113/PL. 01.8-BA/1613/2024 tentang Kejadian Khusus Saat Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara (Vide Bukti T-007);

- 23) Bahwa tindak lanjut rekomendasi Bawaslu sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan cara pencocokan pada Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA pada TPS 7 Desa Bingin Rupit dengan foto C.HASIL yang dimiliki oleh Saksi Partai Nasdem dengan hasil bahwa benar Suara Partai Partai Nasdem berkurang 12 suara dengan rincian perolehan Caleg Nomor Urut 1 berkurang 1, Caleg Nomor Urut 3 berkurang 7, Nomor Urut 8 berkurang 3 dan Suara partai Nasdem berkurang 1 yang selanjutnya langsung dilakukan perbaikan pada SIREKAP;
- 24) Bahwa berdasarkan tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan D. HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kecamatan Rupit dan D.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kecamatan Karang Dapo benar suara Taufik Haris adalah 1.949 dan suara Pemohon 1.947 (Vide Bukti T-003).

Tabel 3

Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Kecamatan Rupit

No.	Nama Partai dan Calon	Suara Parpol dan Suara Calon
5.	Partai Nasdem	67
	1. M. Zul Khiri, S.Sos	176
	2. Masturo	1.413
	3. Taufik Haris, S.H.	1.851
	4. Hendri Johan, S.IP	23
	5. Zames Rudi Septariawan	226
	6. Tuti Putri Anggraini	5
	7. Dupi Yosenpa	4
	8. Drs. H. Ikhsan Baijuri, M.Si	267
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		4.032

Tabel 4

Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO

Kecamatan Karang Dapo

No.	Nama Partai dan Calon	Suara Parpol dan Suara Calon
5.	Partai Nasedm	61

	1. M. Zul Khiri, S.Sos	1.091
	2. Masturo	534
	3. Taufik Haris, S.H.	98
	4. Hendri Johan, S.IP	3
	5. Zames Rudi Septariawan	8
	6. Tuti Putri Anggraini	3
	7. Dupi Yosenpa	289
	8. Drs. H. Ikhsan Baijuri, M.Si	31
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2.118

- 25) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka perolehan suara Pemohon yang benar di Dapil Musi Rawas Utara 1 berdasarkan Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-002):

Tabel 5

No.	Nama Partai dan Calon	Kecamatan		Total Suara Parpol dan Suara Calon
		Rupit	Karang Dapo	
5.	Partai Nasdem	67	61	128
	1. M. Zul Khiri, S.Sos	176	1.091	1.267
	2. Masturo	1.413	534	1.947
	3. Taufik Haris, S.H.	1.851	98	1.949
	4. Hendri Johan, S.IP	23	3	26
	5. Zames Rudi Septariawan	226	8	234
	6. Tuti Putri Anggraini	5	3	8
	7. Dupi Yosenpa	4	289	293
	8. Drs. H. Ikhsan Baijuri, M.Si	267	31	298
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		4.032	2.118	6.150

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001 sampai dengan T-008, sebagai berikut:

1. Bukti T-001 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (SK 360/2024) beserta lampirannya, yaitu:
 1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 280 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 (SK KPU MUSI RAWAS UTARA 280/2024);
 2. Lampiran I SK KPU MUSI RAWAS UTARA 280/2024, Tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024; dan

3. Lampiran II SK KPU MUSI RAWAS UTARA 280/2024 Tentang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 1, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.
2. Bukti T-002 Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO, untuk Dapil Musi Rawas Utara 1.
3. Bukti T-003 Kumpulan Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO untuk Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Dapo.
4. Bukti T-004 Kumpulan Surat Keterangan dari:
a. KPU Kabupaten Musi Rawas Utara tertanggal 28 April 2024;
b. PPK Kecamatan Rupit tertanggal 27 April 2024; dan
c. PPS Desa Noman Baru dan Desa Bingin Rupit tertanggal 28 April 2024.
5. Bukti T-005 Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada rekapitulasi Kecamatan Rupit.
6. Bukti T-006 Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 001/PP.00.02/K-SS.07/03/2024 tanggal 3 Maret 2024.
7. Bukti T-007 Dokumen Tindak Lanjut dari KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam bentuk Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 113/PL.01.8-BA/1613/2024 Tentang Kejadian Khusus Saat Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara.
8. Bukti T-008 Kumpulan Dokumen:
1. Kronologi Pencabutan Surat Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 279 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 280 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024; dan
2. Berita Acara KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 116/PL.01.8-BA/1613/2024 Tentang Pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 279 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah menyampaikan Keterangan Bawaslu bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa hasil tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan pokok permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor: 013/LP/PL/KAB/06.17/III/2024 pada tanggal 18 Februari 2024, dengan tindak lanjut laporan diregistrasi dengan nomor register: 001/REG/LP/PL/KAB/06.17/III/2024, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah menyampaikan surat nomor 002/Rekom-KE/LP/PL/KAB/06.17/III/2024 tentang rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada KPU Musi Rawas Utara tanggal 4 maret 2024 dan surat pemberitahuan status temuan/laporan tanggal 1 maret 2024. **[vide Bukti PK.5 – 1]**
2. Bahwa hasil tindak lanjut temuan dugaan pelanggaran pemilu yang berkenaan dengan pokok permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa berkenaan dengan temuan Bawaslu Musi Rawas Utara pada tanggal 3 maret 2024 terkait keberatan saksi yang belum diselesaikan di Rapat Pleno Rekapitulasi di Tingkat kecamatan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara menyampaikan rekomendasi Nomor: 001/PP.00.02/K.SS-07/03/2024 tentang pembetulan data melalui pengecekan pada C-Hasil DPRD Kabupaten/Kota TPS 7 Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit. **[vide Bukti PK.5 – 2]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan pemohon Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan terkait tugas pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk himbauan nomor: 032/PM.00.02/K.SS-07/02/2024 yang pada pokoknya berisi menghimbau KPU Musi Rawas Utara untuk memastikan Pelaksanaan pemungutan suara wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.5 – 3]**
 - 1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk himbauan Nomor: 034/PM.00.02/K.SS-07/02/2024 yang pada pokoknya berisi himbauan agar KPU Musi Rawas Utara menginstruksikan kepada PPK untuk melaksanakan rekapitulasi dengan berpedoman pada PKPU 5 Tahun 2024 dan mengimbau kepada PPK dalam menjalankan kewajibannya harus menjaga kode etik dan integritas penyelenggara pemilu **[vide Bukti PK.5 – 4]**
 - 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk himbauan Nomor: 037/PM.00.02/K.SS-07/02/2024 yang pada pokoknya berisi himbauan agar KPU Musi Rawas Utara melaksanakan rekapitulasi dengan berpedoman pada PKPU 5 Tahun 2024 dan melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan prosedur yang ada, selanjutnya Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan. **[vide Bukti PK.5 –5]**
2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka romawi IV (empat) pokok permohonan angka 2,3 halaman 3 dan angka 4 halaman 4 terkait hasil rekapitulasi tingkat kabupaten, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan:

2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan tugas pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

2.1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor:049/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 2 Maret 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara di Tingkat kabupaten yang berisi kronologis jalannya rapat pleno tanggal 2 dan 3 Maret. Dimana pokok permohonan dari pemohon terjadi pada tanggal 3 Maret 2024 dengan kronologis Pada Pukul 03.15 WIB pada saat pembacaan D-Hasil Kecamatan Rupit terdapat keberatan dari saksi partai politik terkait keberatan saksi yang belum terselesaikan di tingkat kecamatan, selanjutnya Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk pembetulan data sesuai C1 Plano TPS bingun rupit TPS 7. Pada pukul 17.35 WIB pimpinan sidang membuka Skorsing sidang dan menjalankan Rekomendasi Dari Bawaslu, Sekaligus Pembukaan Gudang tempat penyimpanan Box Container yang Berisi C1 Plano TPS 7. Pukul 17.36 Wib Container plastic di keluarkan. Pukul 17.37 C Plano dibuka Pukul 17. 39 Pengecekan C Plano. Pukul 18,04 WIB PPK Kecamatan Rupit membacakan hasil Rapat pleno dan sekaligus merubah sesuai hasil yang semestinya. Pada Tanggal 03 Maret 2024 pukul 18.09 WIB Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara Untuk kecamatan Rupit dinyatakan SAH. Rapat pleno langsung di tutup oleh ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. [vide Bukti PK.5 - 6)

2.1.2 Bahwa sebagaimana tertuang dalam Model D-Hasil Kabupaten DPRD Kab/kota, yang selanjutnya menjadi lampiran Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, total suara yang diperoleh caleg partai nasdem yaitu sebagai berikut:

No	Daftar Calon Legislatif	Perolehan Suara
1.	M. ZUL KHOIRI, S.Sos	1267
2.	MASTURO	1947

3.	TAUFIK HARIS, SH	1949
4.	HENDRI JOHAN, S.IP	26
5.	ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.IP	234
6.	TUTI PUTRI ANGGRAINI	8
7.	DUPI YOSENPA	293
8.	Drs. IKHSAN BAIJURI, M.Si	298

3. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka romawi IV (empat) halaman 4 dan 5 terkait perselisihan hasil pada TPS 4 dan TPS 6 Desa Noman Baru, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan:

3.1 Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan tugas pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1 Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 04 Desa Noman Baru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor:117/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada saat penghitungan suara di TPS 04 Desa Noman Baru, perhitungan suara berjalan sebagaimana mestinya dimulai dari Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD PROVINSI dan DPRD Kabupaten/Kota, proses penghitungan suara disaksikan oleh saksi dan masyarakat sekitar. Pada saat proses penghitungan suara terdapat salah hitung oleh KPPS sehingga ada perbaikan pada C-Hasil dan C-Hasil Salinan DPRD Kabupaten.[vide **Bukti PK.5 - 7**]

3.1.2 Bahwa berdasarkan dokumen Model C-Hasil TPS 4 Desa Noman Baru yang selanjutnya menjadi lampiran dalam Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 4, total suara pemohon yaitu 13 (tiga belas) suara . Untuk selengkapnya perolehan suara Caleg Partai Nasdem di dapil Musi Rawas Utara 1 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini;

No	Daftar Calon Legislatif	Perolehan Suara
1.	M. ZUL KHOIRI, S.Sos	001
2.	MASTURO	013
3.	TAUFIK HARIS, SH	091

4.	HENDRI JOHAN, S.IP	002
5.	ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.IP	000
6.	TUTI PUTRI ANGGRAINI	000
7.	DUPI YOSENPA	001
8.	Drs. IKHSAN BAIJURI, M.Si	000

3.1.3 Bahwa pada proses penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, Pemohon melampirkan alat bukti berupa pernyataan bermaterai ketua KPPS TPS 04 Noman Baru yang berisi: “saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama ketua KPPS TPS 04 Noman Baru tidak mengesahkan 7 surat suara di nomor 3 (tiga) dari 84 menjadi 91” [**vide Bukti PK.5 – 8**]

3.1.4 Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 06 Desa Noman Baru telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor:119/LHP/PM.01.02/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan proses pemungutan suara pada TPS 6 desa noman baru dimulai pada pukul 07.00 Wib, diawali dengan pengucapan sumpah dilanjutkan dengan ketua KPPS menjelaskan tata cara pencoblosan yang benar kemudian pemilih mulai mencoblos dengan sesuai urutan pendaftaran. Dalam prosesnya KPPS juga memprioritaskan pemilih lansia, proses pemungutan suara selesai pada pukul 13.00 WIB dan berjalan dengan lancar. Pada saat penghitungan suara ada hasil yang salah perhitungan oleh KPPS sehingga ada perbaikan pada C-Hasil dan C-Hasil Salinan DPRD Kabupaten [**vide Bukti PK.5 – 9**]

3.1.5 Bahwa berdasarkan dokumen Model C-Hasil TPS 6 Desa Noman Baru yang selanjutnya menjadi lampiran dalam Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS 6 jumlah perolehan suara partai nasdem, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Daftar Calon Legislatif	Perolehan Suara
1.	M. ZUL KHOIRI, S.Sos	001
2.	MASTURO	04

3.	TAUFIK HARIS, SH	098
4.	HENDRI JOHAN, S.IP	000
5.	ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.IP	001
6.	TUTI PUTRI ANGGRAINI	000
7.	DUPI YOSENPA	000
8.	Drs. IKHSAN BAIJURI, M.Si	000
Suara Partai+ Caleg		106

- 3.1.6 Bahwa berdasarkan dokumen Model C-Hasil TPS 6 Desa Noman Baru jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang diterima, serta jumlah suara sah dan tidak sah, pada jumlah pengguna hak pilih pada halaman 1 tercatat sebanyak **271 pengguna hak pilih** kemudian pada jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara Cadangan 2% dari DPT yaitu **sebanyak 261 surat suara** sedangkan suara sah dan tidak sah sebagaimana tercatat pada halaman 7 **sebanyak 261 suara.**
- 3.1.7 Bahwa jumlah surat suara yang diterima , termasuk surat suara Cadangan 2% dari DPT yaitu sebanyak 261 surat suara sesuai dengan surat KPU Nomor 185/PP.09.3-SD/1613/2023 tentang Jumlah Rekap Pemilih dan Pembulatan 2% Surat Suara, yang di dalamnya tertuang jumlah surat suara untuk TPS 6 Desa Noman Baru yaitu sebanyak 261 surat suara. [**vide Bukti PK.5 – 10**]
- 3.1.8 Bahwa Panwaslu Kecamatan Rupit telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 35/LHP/PM.01.00/II/2024 Tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara di Tingkat kecamatan, pada tanggal 22 february 2024 dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Desa Bingin Rupit, Maur Lama dan Noman Baru dengan urutan rekapitulasi PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD PROVINSI dan DPRD KABUPATEN/Kota. Pada pleno untuk desa bingin rupit TPS 7 terdapat keberatan saksi yang menyatakan bahwa suara caleg democrat dan nasdem hilang, namun setelah dilakukan pencocokan saksi yang

berkeberatan tidak dapat menunjukkan C- Hasil Salinan yang menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga para saksi mencatat kejadian tersebut dalam form kejadian khusus dan rapat pleno dapat dilanjutkan. Sementara itu pada Desa Noman Baru TPS 4 dan 6 para saksi berkeberatan terkait suara partai di C-Hasil, ada perubahan penambahan suara untuk caleg nomor 3 Taufik Haris, saksi yang berkeberatan hanya menunjukkan foto C-Hasil bukan C-Hasil Salinan sehingga para saksi mencatat kejadian tersebut dalam form kejadian khusus dan rapat pleno dapat dilanjutkan. [vide Bukti PK.5 – 11]

3.1.9 Bahwa berdasarkan Model D-Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi -KPU yang selanjutnya lampiran Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rupit, bahwa pada TPS 4 Desa Noman Baru yang pada Model D-Kejadian Khusus berisi keberatan TPS 4 Desa Noman Baru. Sedangkan pada TPS 7 Desa Bingin Rupit terdapat keberatan yang dituangkan ke dalam Model D-Kejadian Khusus berisi suara partai nasdem hilang sebanyak 23 suara dan menolak TPS 7 Bingin Rupit.

3.2 Bahwa Bawaslu kabupaten Musi Rawas Utara telah menerima dan menindaklanjuti laporan terkait TPS 4 dan TPS 6 Desa Noman Baru, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024, Saudari Masturo telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu ke sekretariat Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, laporan tersebut terdaftar dengan nomor: 013/LP/PL/KAB/06.17/II/2024 berisi laporan terkait kecurangan di TPS 4 dan TPS 6 Desa Noman Baru.

3.2.2 Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, diketahui laporan tersebut terpenuhi syarat formil dan materilnya sehingga laporan diregister dengan nomor : 001/REG/LP/PL/KAB/06.17/II/2024.

3.2.3 Dari hasil kajian Bawaslu Musi Rawas Utara, pada terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 4 dan TPS 6 Desa Noman Baru dinyatakan lalai dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, selanjutnya terhadap kesalahan tersebut Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara merekomendasikan kepada KPU

Kabupaten Musi Rawas Utara untuk memberikan sanksi kepada terlapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan nomor surat 002/Rekom-KE/LP/PL/KAB/06.17/III/2024 tentang rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu **[vide Bukti PK.5 – 1]**

4. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pemohon pada angka romawi IV (empat) pokok permohonan angka 12 halaman 6 terkait perselisihan hasil pada TPS 7 Desa Bingin Rupit, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan;

- 4.1 Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara telah melakukan tugas pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

- 4.1.1 Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 07 Desa Bingin Rupit telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana yang tertuang dalam LHP Nomor: 7/LHP/PM.01.00/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi laporan hasil pengawasan pada TPS 07 Desa Bingin Rupit diketahui bahwa proses Pemilihan dimulai pukul 07.00 s.d Selesai, tepat di jam 13.30 WIB penghitungan suara dimulai dari Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten S.d Selesai. Setelah selesai penghitungan suara dilanjutkan dengan pengawasan persiapan logistik kembali ke PPS. Pada jam 09.00 kotak logistik sudah bergeser ke PPS. **[vide Bukti PK.5 – 12]**

- 4.2 Bahwa Bawaslu Musi Rawas Utara telah menindak lanjuti temuan terkait keberatan saksi yang belum diselesaikan pada saat rapat pleno di tingkat kecamatan rupit yang pada pokok uraiannya sebagai berikut:

- 4.2.1 Bahwa pada tanggal 03 Maret 2024, saudara Zul Khoiri dan Nadika Fajri selaku saksi partai Nasdem untuk Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten mengajukan keberatan terhadap pembacaan D-Hasil kecamatan oleh PPK dikarenakan adanya keberatan saat pleno tingkat kecamatan yang belum diselesaikan, keduanya menuntut untuk dilakukan pembukaan kotak suara pada TPS 7 Desa Bingin Rupit Bahwa berdasarkan tuntutan tersebut di atas KPU Musi Rawas Utara mengajukan

permohonan penerbitan rekomendasi tertulis kepada Bawaslu Musi Rawas Utara [vide Bukti PK.5 – 13]

4.2.2 Bahwa berdasarkan surat permohonan KPU Musi Rawas Utara dan keberatan para saksi maka Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara mengeluarkan surat rekomendasi yang berisi pembetulan data melalui pengecekan pada C-Hasil DPRD Kabupaten/Kota TPS 7 Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit. [vide Bukti PK.5 – 14]

4.2.3 Bahwa setelah dilakukan pengecekan C-Hasil DPRD Kabupaten/Kota TPS 7 Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit maka diperoleh hasil suara Masturo sebanyak 0 suara dan Taufik Haris Sebanyak 7 suara [vide Bukti PK.5 – 15]

Untuk jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Daftar Calon Legislatif	Perolehan Suara
Partai Nasdem		001
1.	M. ZUL KHOIRI, S.Sos	001
2.	MASTURO	000
3.	TAUFIK HARIS, SH	007
4.	HENDRI JOHAN, S.IP	000
5.	ZAMES RUDI SEPTARIAWAN, S.IP	000
6.	TUTI PUTRI ANGGRAINI	000
7.	DUPI YOSENPA	000
8.	Drs. IKHSAN BAIJURI, M.Si	003
Suara Partai+ Caleg		012

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK-5.1 sampai dengan PK-5.15, sebagai berikut:

- | | | |
|------------------|-----------------------------------|--------|
| 1. Bukti PK.5- 1 | 1. Formulir Laporan | Nomor: |
| | 013/LP/PL/KAB/06.17/II/2024 | |
| | 2. Tanda Bukti Laporan | Nomor: |
| | 013/LP/PL/KAB/06.17/II/2024 | |
| | 3. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran | Nomor: |
| | 013/LP/PL/KAB/06.17/II/2024 | |

4. Surat Bawaslu Musi Rawas Utara Nomor: 002/Rekom-KE/LP/PL/Kab/06.17/III/2024 Tanggal 4 Maret 2024 Hal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
5. Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/REG/LP/PL/KAB/06.17/II/2024
6. Pemberitahuan Status Temuan/Laporan
2. Bukti PK.5 - 2 Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor: 001/PP.00.02/K-SS.07/03/2024 Tanggal 3 Maret 2024 tentang Pembedulan Data melalui Pengecekan C-Plano TPS 7 Desa Bingin Rupit
3. Bukti PK.5 - 3 Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 032/PM.00.02/K.SS-07/02/2024 Tanggal 11 Februari 2024
4. Bukti PK.5 - 4 Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 034/PM.00.02/K.SS-07/02/2024 Tanggal 17 Februari 2024
5. Bukti PK.5 - 5 Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 037/PM.00.02/K.SS-07/02/2024 Tanggal 1 Maret 2024
6. Bukti PK.5 - 6
 1. Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 049/LHP/PM.01.00/2/2024 Tanggal 2 Maret 2024
 2. MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO
7. Bukti PK.5 - 7
 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS TPS 04 Desa Noman Baru Nomor 117/LHP/PM.01.02/2/2024 Tanggal 14 Februari 2024
 2. C.HASIL SALINAN-DPRD KABKOTA TPS 04 Desa Noman Baru
 3. MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 04 Desa Noman Baru
8. Bukti PK.5 - 8 Surat Pernyataan Bermaterai Ketua KPPS TPS 4 Desa Noman Baru
9. Bukti PK.5 - 9
 1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS TPS 06 Desa Noman Baru Nomor 119/LHP/PM.01.02/2/2024 Tanggal 14 Februari 2024
 2. C.HASIL SALINAN-DPRD KABKOTA TPS 06 Desa Noman Baru
 3. MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 06 Desa Noman Baru

- | | |
|--------------------|--|
| 10. Bukti PK.5 -10 | Surat KPU Nomor 185/PP.09.3-SD/1613/2023 Tanggal 21 Desember 2023 Tentang Jumlah Rekap Pemilih dan Pembulatan 2% Surat Suara |
| 11. Bukti PK.5 -11 | FORMA Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rupit Nomor 35/LHP/PM.01.00/II/2024 Tanggal 22 Februari 2024 |
| 12. Bukti PK.5 -12 | FORM A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu PTPS TPS 07 Desa Bingin Rupit Nomor 7/LHP/PM.01.00/2/2024 Tanggal 14 Februari 2024 |
| 13. Bukti PK.5 -13 | Video penyampaian keberatan saksi Partai Nasdem pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tanggal 3 Maret 2024 |
| 14. Bukti PK.5 -14 | Surat KPU Musi Rawas Utara Nomor: 82/PL.01.8-SD/1613/2024 Tanggal 3 Maret 2024 Tentang Permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi |
| 15. Bukti PK.5 -15 | MODEL C-HASIL DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Bingin Rupit |

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide bukti P-5.2-1 = bukti T-001], sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Dapil Musi Rawas Utara 1, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.15 WIB [[vide bukti P-5.2-1 = bukti T-001]]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal

20 Maret 2024 pukul 22.15 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.15 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 17.28 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 06-02-05-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 22 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai NasDem.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian

sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PPHU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PPHU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PPHU ke Mahkamah adalah bentuk penyalarsan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PPHU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada Daerah Pemilihan Musi Rawas Utara 1 Nomor Urut 2 yang berasal dari Partai NasDem, Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 5.

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, dengan merujuk permohonan dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) sebagai Lampiran e-AP3 Nomor 06-02-05-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 22 Maret 2024, dalam dokumen yang diunggah Pemohon telah ternyata tidak terdapat surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem.

Terlebih dalam permohonan *a quo*, Pemohon sama sekali tidak menguraikan terkait argumentasi bahwa Pemohon telah memperoleh persetujuan ataupun telah mendapatkan surat rekomendasi dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari DPP Partai NasDem untuk menjadi Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana syarat formil pengajuan permohonan. Pemohon dalam menjelaskan

terkait kedudukan hukum justru lebih banyak menguraikan terkait dengan hal lain yang tidak relevan, seperti mengutip Pasal 17 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengutip PMK 3/2023 dan juga mengutip UU 8/2012 tentang Pemilu. Pemohon juga tidak melampirkan surat persetujuan ataupun surat rekomendasi dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari DPP Partai NasDem yang membuktikan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*. Adapun alat bukti yang diajukan untuk membuktikan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum yakni surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Sumatera Selatan [vide bukti P-5.2-18] adalah tidak tepat. Dengan demikian menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

[4.3] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**,

yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **19.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani, Nalom Kurniawan, Mohammad Mahrus Ali, dan Aditya Yuniarti, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Saldi Isra

ttd

Anwar Usman

ttd

Arsul Sani

ttd

M. Guntur Hamzah

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd

Ridwan Mansyur

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani

ttd

Nalom Kurniawan

ttd

Mohammad Mahrus Ali

ttd

Aditya Yuniarti



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.